

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dengan adanya uraian tersebut, penulis menarik kesimpulan di antaranya:

1. Bahwa hubungan hukum antara *marketplace* dengan konsumen terbentuk atas kesepakatan Konsumen untuk mendaftarkan diri melalui kontrak elektronik (*e-contract*) yang berupa syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi. Hubungan hukum yang terbentuk antara *marketplace* dengan Konsumen adalah sah karena didasarkan pada perjanjian baku yang telah dilandasi syarat sah perjanjian yang berdasarkan dengan pasal 1320 KUHPerdara. Hubungan hukum diantara keduanya adalah terdapatnya hak serta kewajiban antara *marketplace* sebagai penyusun sistem elektronik dan Konsumen sebagai penerapan sistem elektronik. Adapun, disebutkan bahwa bentuk-bentuk kebocoran data pribadi terjadi dalam *marketplace* antara lain nama, email, nomor telepon, jenis kelamin, serta tanggal lahir Pengguna. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang fatal bila mana digunakan dengan kesalahan pada pihak yang tidak tanggung jawab, seperti *phising*, penyamaran atas identitas orang lain, iklan spam yang tak kunjung henti.

2. Upaya hukum yang bisa dilaksanakan melalui litigasi maupun non-litigasi terkait kebocoran data pribadi yang dialami konsumen atas peretasan sistem penyelenggara elektronik. Tanggung gugat yang dapat diminta oleh Konsumen selaku pengguna dapat berupa ganti kerugian berwujud dana ataupun perubahan jasa serta barang yang memiliki nilai dengan apa yang telah dirugikan berdasarkan pada peraturan perundangan telah disahkan. *Marketplace* dapat dibebaskan dari kewajiban tanggung gugat apabila dapat membuktikan kebocoran data yang terjadi merupakan *force majeure* dan tidak dapat diduga sebelumnya.

#### **4.2 Saran**

1. Sebagai konsumen pemakai jasa telekomunikasi yang bergerak di bidang perdagangan, maka sudah sepatutnya untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memahami klausul perjanjian yang ada pada syarat dan ketentuan dibuat penyelenggara jasa telekomunikasi. Dengan demikian, dimaksudkan agar pengguna dapat memilih untuk menggunakan aplikasi yang aman ataupun yang memiliki potensi untuk merugikan sehingga dapat menolak menggunakannya dengan tidak mengklik kata setuju atau *agree*.
2. Pengelolaan jasa telekomunikasi saat menyelenggarakan sistem elektronik diharapkan agar mengembangkan sistem yang berisikan perangkat lunak secara aman berdasarkan pada peraturan perundangan telah disahkan seperti pada Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 59 (g) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik serta Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah kerentanan peretasan pada sistem elektronik yang digunakan. *Marketplace* yang pernah mengalami kebocoran data pribadi akibat sistemnya yang diretas perlu melakukan evaluasi terhadap perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pemrosesan serta penyimpanan data pribadi konsumen selaku pengguna. Hal ini guna menjamin keamanan data pribadi dan terhindarkan dari ancaman kerugian.